



P U T U S A N

Nomor : 83 /Pid.B/2015/PN.Amr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TRESJE KIMBAL Alias TREIS ;
Tempat Lahir	: Amurang ;
Umur / tanggal lahir	: 54 tahun / 3 Desember 1960 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kelurahan Bitung Lingkungan II Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Pensiunan PNS ;
Pendidikan	: -

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : N.O KARAMOY, SH., Advokat/Konsultan Hukum beralamat/berkantor di Jalan Piere Tendean MDC BOULEVARD SQUARE No.28 Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 23/ SK. Prak/2015/PN. Amr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

Hal...I dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua surat-surat yang ada dalam berkas perkara ini ;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg PDM-50/AMG/09/2015 tanggal 1 September 2015 yang dibacakan dimuka persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa TRESJE KIMBAL alias TREIS bersalah melakukan tindak pidana *“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRSEJE KIMBAL alias TREIS dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa lewat Penasehat hukumnya memohon keringan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa TRESJE KIMBAL alias TREIS pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Agustus 2014 bertempat di pekuburan umum Kelurahan

Hal...2 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiar tuduhan itu yakni terhadap saksi korban IMANUEL TUMUJU, SP.d.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa bersama-sama dengan lelaki BERTJE PANGKEY alias BUANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan penggalian kubur milik keluarga terdakwa kemudian datang saksi korban IMANUEL TUMUJU, SP.d untuk melakukan penggalian kuburan tersebut, terjadi perselisihan antara terdakwa, lelaki BERTJE PANGKEY alias BUANG dan saksi korban kemudian dihadapan banyak orang terdakwa bersama-sama dengan lelaki BERTJE PANGKEY alias BUANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berteriak-teriak dengan kata-kata ditujukan kepada saksi korban “guru nda otak, gila harta, provokator, pelayan nintau malu, nda punya anak sabantar kalu ada anak terlantar” terdakwa bersama-sama dengan lelaki BERTJE PANGKEY alias BUANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)mengeluarkan kata-kata ini secara berulang-ulang dengan suara yang keras setelah orang banyak berkumpul, terdakwa semakin keras berteriak “guru tidak ada otak, gila harta, provokator”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan lelaki BERTJE PANGKEY alias BUANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi korban IMANUEL TUMUJU, SP.d merasa malu dan nama baik tercemar.

Hal...3 dari Hal...18Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan yang selengkapngnya sebagaimana termuat dalam Keberatannya tertanggal 23 September 2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Perumusan Surat Dakwaan tidak Jelas, karena dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi yang saling kontradiksi dan disinyalir adanya konspirasi antara keterangan saksi FANDY MONINGKA dan saksi AGNES RUMONDOR dengan menunjuk pada keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan, sehingga Penuntut Umum tidak mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) ;
2. Surat Dakwaan Jaksa tidak lengkap karena surat Dakwaan Jaksa tidak mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap dan tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam surat dakwaan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan Jaksa tersebut tidaklah berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga memohon :

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa batal demi hukum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 1 Oktober 2015 yang pada pokoknya membantah Eksepsi dari

Hal...4 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan bahwa dakwaan telah memenuhi syarat Formil maupun syarat Materiil dan memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan terakhir ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasehat Hukum dan tanggapan dari Penuntut umum, Majelis Hakim memutuskan dalam Putusan Sela yang dibacakan dalam Persidangan sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg Reg PDM-50/AMG/09/2015 tanggal 1 September 2015 untuk dijadikan dasar pemeriksaan ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 83/Pid.B/2015/PN.Amr. atas nama Terdakwa TRESJE KIMBAL alias TREIS ;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini ditunda sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh Karena Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa ditolak maka persidangan dilanjutkan dan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 6 (enam) orang saksi dipersidangan dimana Para Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **IMANUEL TUMUJU, S.Pd (saksi korban)**, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal...5 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga yaitu ibu para terdakwa bersaudara kandung dengan ayah saksi korban.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pekuburan umum Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di lokasi pekuburan umum bersama dengan Fitje Tumuju, Christofel Koraag, Max Lengkutoy, Tin dan Rio dan banyak orang ditempat itu ;
- Bahwa benar jarak antara saksi dengan saksi korban dan terdakwa bersama lelaki BERTJE PANGKEY alias BUANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sekitar 3 (tiga) meter ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi “guru tidak ada otak, Provokator, mencampuri urusan keluarga, pelayan tidak ada otak, tidak tahu malu, tidak ada anak kalau ada anak tidak terurus” Tanggapan terdakwa, keterangan saksi korban ada yang benar, ada yang tidak benar karena terdakwa tidak pernah mengatakan guru tidak ada otak tidak ada anak.

2. MAX LONGKUTOY alias MAX, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pekuburan umum Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa benar saksi membantu saksi korban menggali kubur dan mendengar suara laki-laki yang mengatakan “ ohh kalo begitu lebe bae baku bunung jo (oh kalau begitu lebih baik kita saling membunuh) dan saksi langsung keluar dari lubang kubur melihat suami terdakwa

Hal...6 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan kata-kata tersebut dan juga mengatakan “mo maso campur urusan keluarga, provokator, seorang pendidik deng seorang pelayan begitu kelakuan (mau masuk campur urusan keluarga, provokator seorang pendidik dan pelayan begitu kelakuannya) ;

- Bahwa yang mengatakan kata-kata tersebut adalah suami dari Terdakwa, saksi tidak mendengar terdakwa mengatakan apa-apa pada saksi korban ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. CRISTOFEL KORAAG alias TOPOL, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pekuburan umum Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di lokasi pekuburan umum kemudian saksi melihat terdakwa bersama lelaki BERTJE PANGKEY dan hanya mendengar dari suami terdakwa lelaki BERTJE PANGKEY mengatakan guru, PNS monopoli dan saksi tidak mendengar terdakwa mengatakan apa-apa hanya terdengar suara laki-laki ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

4. FANDY MONINGKA alias FANDY, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal...7 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 07.00 wita bertempat di samping rumah saksi korban di kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang membaca Koran didepan rumahnya, lalu saksi mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata “nda ada anak, gila harta” kemudian lelaki BERTJE PANGKEY alias BUANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkata “bukang ngana, kaluar ngan pe laki ta potong”.

Atas keterangan saksi terdakwa mengatakan tidak benar mengatakan tidak ada anak ;

5. AGNES RUMONDOR (istri saksi korban), yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 07.00 wita bertempat di rumah saksi korban Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa benar saksi sedang berada dirumahnya kemudian saksi mendengar lelaki BERTJE PANGKEY alias BUANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berteriak-teriak ditujukan kepada saksi korban “gila harta” disamping rumah saksi sambil berkata “pelayan nda ada ontak, nda tau malu, gila harta, ada anak cuma anak angkat”;
- Tanggapan terdakwa, keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar terdakwa tidak pegang parang.

Atas keterangan saksi terdakwa mengatakan tidak benar mengatakan tidak ada anak ;

6. RIO NAGKODA alias RIO, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal...8 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pekuburan umum Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di lokasi pekuburan umum sedang menggali di dalam lubang kubur lalu tak lama kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut lalu saksi keluar dari dalam kubur tersebut dan mendengar terdakwa berkata kepada saksi korban dengan kata-kata “ guru, pelayan di gereja kelakuan penipu, kasar Provokator” atas kata-kata tersebut saksi korban hanya diam ;
- Bahwa benar jarak antara saksi dengan saksi korban dan terdakwa bersama lelaki BERTJE PANGKEY alias BUANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sekitar 2 (dua) meter.

Atas keterangan saksi terdakwa mengatakan ada yang tidak benar dimana dalam jarak 2 meter terdakwa tidak melihat saksi ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa TRESJE KIMBAL alias TREIS dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa sebelum kejadian, pada tanggal 18 Agustus 2014, Lurah Bitung menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “Lurah menerima laporan dari saksi korban untuk menghentikan penggalian kubur karena kubur yang akan digali bermasalah dan tidak akan dibayar biaya penggalian kubur tersebut dari Pemerintah”.
- Bahwa kemudian maka pada hari itu juga terdakwa menyampaikan kepada lelaki BERTJE PANGKEY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga lelaki BERTJE PANGKEY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) marah-marah kepada saksi korban.

Hal...9 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pekuburan umum Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, terdakwa bersama lelaki BERTJE PANGKEY alias BUANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud menggali kubur milik keluarga para terdakwa kemudian saksi korban datang, maka pada saat itu setelah para terdakwa melihat saksi korban berada di kompleks pekuburan milik keluarga para terdakwa, para terdakwa menjadi marah karena saksi korban telpon kepada Lurah bahwa para terdakwa mencari uang dengan menggali kubur keluarga.
- Bahwa kemudian maka pada saat itu lelaki BERTJE PANGKEY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) emosi melihat keberadaan saksi korban dan mengatakan “campur-campur urusan keluarga, provokator, tidak ada otak, baku bunuh jo”.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 07.00 wita, waktu itu para terdakwa sedang membersihkan halaman rumah karena halaman rumah para terdakwa berbatasan dengan rumah milik saksi korban karena pada waktu itu halaman rumah para terdakwa kotor karena sampah sering-sering dibuang oleh saksi korban kedalam halaman para terdakwa, karena lelaki BERTJE PANGKEY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) emosi lalu lelaki BERTJE PANGKEY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berteriak kepada saksi korban “guru tidak ada otak, provokator, campur-campur urusan keluarga”, terdakwa juga berteriak “tidak ada otak, campur-campur urusan keluarga para terdakwa”, kemudian lelaki BERTJE PANGKEY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berteriak “baku bunuh”.
- Bahwa kemudian istri saksi korban keluar dan lelaki BERTJE PANGKEY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan “bukan ngana yang kita cari tapi ngana pe laki baku bunuh”.

Hal...10 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki BERTJE PANGKEY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan saksi korban masih terikat hubungan keluarga yaitu ibu lelaki BERTJE PANGKEY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan ayah saksi korban bersaudara kandung.
- Bahwa para terdakwa menyesal dan memohon maaf kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pekuburan umum Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada di lokasi pekuburan umum bersama dengan Fitje Tumuju, Christofel Koraag, Max Lengkutoy, Tin dan Rio dan banyak orang ditempat itu ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi “guru tidak ada otak, Provokator, mencampuri urusan keluarga, pelayan tidak ada otak, tidak tahu malu”

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap fakta-fakta yang telah dikemukakan dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum, serta permohonan keringan hukuman dari TERDAKWA yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun sebelumnya dipandang perlu bagi Majelis Hakim untuk mempertegas bahwa

Hal...11 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dimuat maupun sebagai lampiran dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang berdasarkan surat dakwaannya telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan membuktikan dakwaan yang lebih mendekati pembuktian unsur – unsur dari dakwaan sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Ad.1 Unsur “Barang siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja, yang menunjuk pada suatu subjek hukum baik orang laki-laki maupun perempuan, yang ternyata dalam persidangan telah diajukan terdakwa bernama TRESJE KIMBAL Alias TREIS, dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai orang/dader/pelaku yang didakwakan dalam perkara ini dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, dan akan diikuti dengan pembuktian unsur tindak pidananya ;

Hal...12 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam ilmu Hukum diartikan dalam 3 (tiga) bentuk yakni;

1. Sengaja sebagai suatu maksud;
2. Sengaja dengan kesadaran akan kepastian;
3. Sengaja dengan kesadaran akan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghina menurut R. Soesilo yaitu menyerang Kehormatan dan Nama baik seseorang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak) sehingga orang yang dituduhkan merasa cukup memalukan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum tentang penghinaan di Indonesia tidak memisahkan antara opini dengan fakta dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali kebenaran sebuah fakta. Asalkan sebuah pernyataan dianggap menghina oleh korban, maka unsur kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal sudah dapat terpenuhi. (berdasarkan pendapat MA melalui putusan No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya animus injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa didapati fakta pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pekuburan umum Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan pada saat kejadian saksi korban berada di lokasi pekuburan umum bersama dengan Fitje Tumuju, Christofel Koraag, Max Lengkutoy, Tin dan Rio dan banyak orang ditempat itu dimana terdakwa bersama suaminya lelaki BERTJE PANGKEY alias BUANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan jarak adalah

Hal...13 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 (tiga) meter mengatakan kata-kata yang membuat malu saksi korban yaitu Terdakwa mengatakan pada saksi “guru tidak ada otak, Provokator, mencampuri urusan keluarga, pelayan tidak ada otak, tidak tahu malu, tidak ada anak kalau ada anak tidak terurus” dan ketika terdakwa mengatakan hal tersebut berada ditempat umum yang dapat dilihat dan didengar oleh banyak orang sehingga akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasa sangat malu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum. ;

Ad.3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pilihan yang bersifat alternatif artinya bahwa apabila terpenuhi salah unsur ini maka pembuktian unsur diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan bentuk penyertaan, artinya bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa didapati fakta pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita bertempat di pekuburan umum Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan pada saat kejadian saksi korban berada di lokasi pekuburan umum bersama dengan Fitje Tumuju, Christofel Koraag, Max Lengkutoy, Tin dan Rio dan banyak orang ditempat itu dimana terdakwa bersama suaminya lelaki BERTJE PANGKEY alias BUANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan jarak adalah sekitar 3 (tiga) meter mengatakan kata-kata yang membuat malu saksi korban yaitu Terdakwa mengatakan pada saksi “guru tidak ada otak, Provokator, mencampuri urusan keluarga, pelayan tidak ada otak, tidak tahu malu, tidak ada anak kalau ada anak tidak terurus” dan ketika terdakwa

Hal...14 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hal tersebut menurut keterangan saksi korban dan saksi Rio Nangkoda Alias Rio bersama-sama dengan suaminya BERTJE PANGKEY alias BUANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penghinaan"** sebagaimana yang didakwakan dalam Kesatu Jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ;

Hal...15 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP bahwa Apabila Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14a ayat (5) KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat pada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa adalah ibu rumah tangga yang sudah berusia lanjut dan menyesal atas perbuatannya Menurut Majelis Hakim Perbuatan Terdakwa tidak melewati batas kewajaran dan kesopanan yang patut untuk dipidana penjara dan Karena Majelis Hakim juga menilai bahwa dengan dijadikannya seseorang menjadi Terdakwa dipersidangan sehingga masyarakat luar mengetahuinya cukuplah menjadi hukuman sosial bagi Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan *Legal Justice, Moral Justice, Sosial Justice* dan *Religius Justice* telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ataupun perbuatan pidana lainnya maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukuplah beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan hukuman tersebut diatas ialah untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam masa percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana

Hal...16 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dan barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa membuat menyerang martabat orang lain.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TRESJE KIMBAL Alias TREIS , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENGHINAAN” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada TRESJE KIMBAL Alias TREIS, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terdakwa melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan 8 (delapan) bulan ;

Hal...17 dari Hal...18Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Amurang pada hari : KAMIS Tanggal 19 November 2015, oleh kami :
ULI PURNAMA, SH.,MH, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANITA R. GIGIR, SH.,**
dan **ADHYAKSA D. PRADIPTA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari: **KAMIS Tanggal 10 Desember 2015** oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh :
CHATRIEN BAGINDA., SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : **ADAM**
HOBIBI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta
Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

TTD

ANITA R. GIGIR, SH.

TTD

ADHYAKSA D. PRADIPTA, SH.,MH

Hakim Ketua Majelis,

TTD

ULI PURNAMA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

TTD

CHATRIEN BAGINDA., SH

Hal...18 dari Hal...18 Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.



Hal...19 dari Hal...18Putusan Nomor : 83/Pid.B/2015/PN.Amr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)